

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses analisis terkait penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik pembantu dalam kasus salah tangkap pada prinsipnya dapat dikenakan apabila terbukti adanya unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), dalam pelaksanaan tugas penyidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dalam konteks ini, tindakan salah tangkap (*error in persona*) mencerminkan adanya kekeliruan dalam menentukan subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab atas suatu tindak pidana, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak bersalah. Oleh karena itu, penyidik pembantu sebagai bagian dari aparat penegak hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip pertanggungjawaban hukum, mengingat setiap tindakan yang dilakukan harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Lebih lanjut, dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban terhadap penyidik pembantu tidak hanya terbatas pada aspek pidana, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban administratif dan etik. Hal ini sejalan dengan prinsip *equality before the law*, yang menegaskan bahwa setiap orang, termasuk aparat penegak hukum, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, apabila dalam praktiknya penyidik

pembantu melakukan tindakan yang melanggar hukum, khususnya dalam bentuk salah tangkap yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka yang bersangkutan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Mekanisme pertanggungjawaban terhadap tindakan salah tangkap dilakukan melalui beberapa jalur hukum yang tersedia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pertama, melalui mekanisme peradilan pidana apabila perbuatan penyidik pembantu memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Kedua, melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk menguji keabsahan tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ketiga, melalui mekanisme internal institusi Kepolisian dalam bentuk pemeriksaan disiplin maupun kode etik profesi sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan tugas aparat. Selain itu, mekanisme tersebut juga berkaitan erat dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap, yang pada dasarnya berhak untuk memperoleh rehabilitasi dan ganti kerugian atas tindakan yang merugikan dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi individu yang menjadi korban kesalahan aparat penegak hukum. Dengan demikian, keberadaan mekanisme

pertanggungjawaban ini menjadi sangat penting dalam rangka menjaga akuntabilitas, profesionalitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.

B. Saran

1. Diharapkan Kepada Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah diharapkan aparat penegak hukum, khususnya Penyidik Polri, kejaksaan, dan pengadilan, dapat meningkatkan profesionalisme, kehati-hatian, serta akuntabilitas dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum, terutama pada tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Setiap tindakan penangkapan dan penyidikan harus didasarkan pada alat bukti yang cukup, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, perlu dilakukan penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, penegakan kode etik profesi secara konsisten, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Pemerintah juga diharapkan segera mendorong pembaruan hukum acara pidana melalui pengesahan KUHAP yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif, guna mencegah terjadinya praktik salah tangkap di masa mendatang.
2. Kepada Masyarakat dan Akademisi diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih baik mengenai hak dan kewajibannya dalam proses peradilan pidana, khususnya hak atas perlindungan dari tindakan penegakan hukum yang sewenang-wenang. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum melalui mekanisme hukum maupun kontrol sosial yang konstruktif sangat diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Di sisi

lain, akademisi dan peneliti diharapkan terus melakukan kajian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai pertanggungjawaban aparat penegak hukum, termasuk melalui pendekatan empiris, komparatif, dan interdisipliner, agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia.

